

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA KAMPUNG BARU SENTAJO
KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2019-2020**

Oleh : Ferren Chika Yolanda

Email : ferrenchikayolanda@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru,
Riau 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Lack of community involvement in village fund management, especially in planning. The purpose of this study was to determine the management of village funds in Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency and to determine the constraints on managing village funds in Kampung Baru Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The research was conducted using qualitative methods.

The results of this study are based on 4 principles of managing village funds, namely first, independence in the use of village funds. The Village Government of Kampung Baru Sentajo has implemented independence through the establishment of BUMDes, but the BUMDes of Kampung Baru Sentajo has not been able to provide significant assistance to Kampung Baru Sentajo's PADes. Second, priority for the use of village funds, in terms of determining priorities for the use of village funds, the Village Government does not determine based on Permendes No 16 of 2018 but from the results of the Village Conference. Third, efficiency, effectiveness and economy in the use of village funds is still lacking, this is because reports on the realization of village funds have not been opened vertically or horizontally. Fourth, the Budget Discipline that is being carried out is still using the old method by printing billboards, not yet implementing E-Government.

Keywords: *Principles of independence, Priority, Efficiency and Effectiveness, Economy and Budget Discipline*

PENDAHULUAN

Pengalokasian dana desa dari APBN dilakukan berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi pemerintahan desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan tonggak utama dimulainya otonomi desa yang nyata dan bertanggungjawab. Berdasarkan undang-undang desa ini maka pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berkelanjutan. Dialokasikannya dana dari APBN yang kini populer dengan dana desa telah memberi harapan baru, semangat baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya menjadi lebih mandiri, maju dan sejahtera berdasarkan potensi yang ada di desa.

Desa Kampung Baru Sentajo juga membutuhkan dana yang banyak agar dapat mewujudkan pembangunan tersebut. Dengan demikian Desa Kampung Baru Sentajo harus lebih kreatif dan inovatif agar mampu menggali potensi-potensi yang ada di desa, terutama dalam meningkatkan jumlah dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 13 Tahun 2002 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pemerintah Desa wajib mempertahankan, menggali dan mengembangkan keuangan dan sumber pendapatan desa yang telah dimiliki, serta kekayaan dan sumber pendapatan desa sepenuhnya harus dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dan pelayanan masyarakat desa.

Berdasarkan data anggaran pendapatan dan belanja desa Kampung Baru Sentajo dapat dilihat bahwa pendapatan dana desa tahun 2019 sebesar Rp. 1.404.082.918 dan pendapatan Dana desa tahun 2020 sebesar Rp. 1.273.043.303, adapun pendapatan desa tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana desa, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bank Bunga. Pendapatan Dana desa tersebutlah yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa diberbagai bidang. Dari data di atas belanja desa pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.183.348.969 serta belanja desa pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.230.306.862.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, yang memiliki peran Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

Dilihat dari pengelolaan dana desa diatas peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan dana Desa Kampung Baru Sentajo, Sehingga berdasarkan data pembangunan diatas pada tahun 2019 dan 2020 dapat

diketahui bahwa Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo dirasa masih kurang maksimal dalam mengelola dana desa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di Desa Kampung Baru Sentajo. Karena dapat dilihat bahwa kondisi pembangunan di Desa Kampung Baru Sentajo masih kurang memadai.

“Kami kurang mengetahui tentang isi Permendes no 16 Tahun 2018, karena kami biasanya dana desa itu ditentukan dari hasil rapat bersama, jadi hal yang menurut kami lebih penting, itu yang akan jadi prioritas kami dalam penggunaan dana desa” wawancara dengan Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, pada 17 Maret 2022

Dalam pernyataan Kepala Desa Kampung Baru Sentajo, diketahui bahwa Kepala Desa tidak mengetahui mengenai keberadaan dan isi dari Permendes No 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa, Jika Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo mengikuti Permendes No 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa, seharusnya Pembangunan Desa menjadi fokus serius oleh Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo dalam pengelolaan dana desa, tentu hal ini dirasa masih tidak sesuai dengan data dan fakta yang didapatkan dilapangan, untuk hal ini perlu rasanya mengetahui tentang pengelolaan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan agar penelitian berjalan dengan baik,

sistematis serta tercapainya hasil penelitian yang diharapkan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2013).

Jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 2017).

Lokasi penelitian yang dipilih adalah lokasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai Pengelolaan Dana desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, dokumentasi, observasi. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa kampung baru sentajo dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai Pembina desa, kepala urusan perencanaan, lembaga- lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Beberapa informan menjelaskan mengenai mekanisme sebelum pengelolaan Dana Desa. Seperti diuraikan oleh informan, hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Indra Miko mengatakan bahwa :

“Sistem Pengelolaan Dana Desa itu dimulai melalui penyusunan di RPJMDes, tapi sebelum itu kita melakukan Musyawarah Desa atau MD1, MD2, dan MD3. Dari MD1 ini kita tampung dan kita jadikan RKPDes sementara, selanjutnya pada MD2 itu masing-masing dusun memberikan proposal untuk dibahas di MD2, dan pada MD3 baru penentuan rencana pembangunan tahunan” (tanggal 17 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa Kampung Baru Sentajo telah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa dan sesuai dengan peraturan daerah harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.

1. Prinsip Kemandirian

Desa Mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana dasar dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Untuk mewujudkan desa mandiri itu, pemerintah telah mengesahkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa atau sering disebut undang undang desa. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi desa untuk menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri. Selain itu, mengoptimalkan penggunaan dana desa juga akan mampu mendorong desa untuk lebih maju seperti

menyediakan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik, sekaligus dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Ketersediaan lapangan di desa akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Makin mandiri suatu desa maka akan makin menjadi pionir dalam perannya pengentasan kemiskinan Negara. Program-program ini harus di lakukan musyawarah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik itu peningkatan kualitas pelayanan dasar sarana dan prasarana dasar ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Membangun desa menuju kemandirian agar dapat berdaya, dan kemajuan di bidang ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya hanya dapat dicapai dengan pengelolaan desa yang baik. Ketika diterapkan, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik menyatukan kekuatan masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, meningkatkan pendapatan desa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau disebut BUM Desa. Melalui BUMDes masyarakat desa dapat meningkatkan sendiri kehidupan, perekonomian, pedesaan dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan bersama. Salah satu semangat utama yang dibawa oleh undang undang desa adalah gotong royong, bukan hanya antara masyarakat yang berada di satu desa saja, tetapi juga dengan masyarakat yang ada di desa-desa tetangga.

Untuk itu, Badan Kerja sama Antar Desa atau BKAD dapat didirikan atau di tingkatkan peran dan lingkupnya. Di samping itu, undang-undang desa juga menekankan pentingnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk membangkitkan partisipasi semua masyarakat desa. Lembaga

Kemasyarakatan Desa berperan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam mengelola semua kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa serta penggunaan Dana Desa secara bersama. Dalam pelaksanaan pembangunan setiap desa perlu didampingi oleh Pendamping Desa. Pendamping Desa akan membantu memastikan kualitas pembangunan Desa sesuai harapan, termasuk kualitas pemberdayaan manusianya. Jadi, undang-undang desa hadir untuk menguatkan identitas dan jati diri desa serta memberikan kesempatan seluas luasnya bagi desa untuk mengatur dan mengelola pembangunannya sendiri untuk lebih maju dan sejahtera. Berikut Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Afrianto, A.md tentang kemandirian Desa Kampung Baru Sentajo mengatakan bahwa :

“Di Desa Kampung Baru Sentajo Sudah Kita Dirikan Bumdes Yang Bergerak Dalam Berbagai Bidang Salah Satunya Membuat Usaha Toko Bangunan yang dikelola BUMDes dan Pemeberdayaan UMKM Masyarakat Desa Kampung Baru Sentajo,dalam membangun kemandirian desa sudah kita lakukan demi meningkatkan PAD Desa,setiap tahun kita selalu membuat program pengembangan ekonomi masyarakat desa kampung Baru Sentajo,semua sudah dimulai melalui penyusunan di RPJMDes, tapi sebelum itu kita melakukan Musyawarah Desa atau MD1, MD2, dan MD3.Dari MD1 ini kita tampung dan kita jadikan RKPDes sementara, selanjutnya pada MD2 itu masing-masing dusun memberikan proposal untuk dibahas di MD2, dan pada MD3

baru penentuan rencana pembangunan tahunan” (tanggal 17 Maret 2022)

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa Kampung Baru Sentajo dapat disimpulkan bahwa Desa Kampung Baru Sentajo sudah melakukan program kemendirian desa baik untuk desa itu sendiri atau untuk masyarakat desa.

2. Perioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat ditarik kesimpulan bagaimana Pelaksanaan penggunaan Dana Desa pada masa Pandemi. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintah Kabupaten, serta dari Pemerintah Provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari Pemerintah Desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan. Hasil wawancara dengan Informan Kepala Desa Bapak Afrianto, A.md menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan RKPDesa mengatakan bahwa :

“Sistem Pengelolaan Dana Desa itu dimulai melalui penyusunan di RPJMDes, tapi sebelum itu kita melakukan Musyawarah Desa atau MD1, MD2, dan MD3. Dari MD1 ini kita tampung dan kita jadikan RKPDes sementara, selanjutnya pada MD2 itu masing-masing dusun

memberikan proposal untuk dibahas di MD2, dan pada MD3 baru penentuan rencana pembangunan tahunan”(pada tanggal 18 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ambil kesimpulan musyawarah sudah dilakukan dengan prosedur. Dan dana desa setiap tahunnya turun secara bertahap. Pada tahun 2020 Dana Desa cair dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Juli, November dan tahap terakhir cair pada bulan Desember.. Pencairan Dana Desa secara bertahap ini dapat mengganggu rencana-rencana yang telah direncanakan Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo sendiri. Kebijakan yang ada di Desa Kampung Baru Sentajo mengenai pengelolaan Dana Desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila Dana Desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas Desa.

3. Efisiensi, Efektifitas Dan Ekonomis

Dari penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal Efisiensi, Efektifitas dan Ekonomis pertanggung jawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, Pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggung jawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Berikut uraian Pertanggung Jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo selaku Kaur Pembangunan Desa Bapak Rudi Amyus mengatakan bahwa :

“Didalam pelaksanaan pembangunan itu kita bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembangunan tersebut. Pada saat MD2 kami berperan sebagai penengah dalam beberapa usulan misalnya kepala dusun 1 menginginkan adanya semenisasi, sedangkan dusun 2 menginginkan adanya pembangunan turap, nah kan yang tau anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan itu kan kami, jadi kami menentukan diantara dua pilihan seperti itu mana yang paling membutuhkan dan yang pastinya masih sesuai dengan dana yang ada sehingga efisiensi anggaran bisa kita prioritaskan. Nah setelah MD2 itu kan ada prioritas penggunaan danadesa jika berkaitan dengan pembangunan, nanti kami yang akan melakukan penyusunan rancangan anggarannya sebelum diusulkan ke kepala desa dan disampaikan kepada masyarakat pada MD3, jadi tugas kita hanya mengusulkan, merencanakan, dan menganggarkan sebelum ke masyarakat” (pada tanggal 19 Maret 2022)

4.

5. Berdasarkan uraian dari beberapa informan diatas, bentuk Efisiensi, Efektifitas dan Ekonomis penggunaan anggaran dari pemerintah desa Kampung Baru Sentajo mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu melakukan

tranparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan ini disampaikan kepada masyarakat dengan dipasang papan pengumuman dan laporan tertulis ke beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten, sehingga masyarakat bisa melihat pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan di masing-masing tempat lokasi kegiatan pembangunan.

4. Disiplin Anggaran

Disiplin Anggaran sangat penting dalam Pelaksanaan agar Tranparansi Anggaran diketahui masyarakat. Tranparansi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan. Tata kelola yang baik tidak terlepas dari upaya aparat Desa untuk dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakatnya untuk mewujudkan *Good Governance*, maka prinsip-prinsip yang harus di penuhi meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tranparansi, kesetaraan bagi semua warga, dan akuntabilitas. Tranparansi adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Tranparansi yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi Pemerintahan Desa untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Berikut Wawancara informan dengan Bendahara Desa Bapak Ependri, S.Sos tentang Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kampung Baru Sentajo untuk Tahun Anggaran 2020 yang mengatakan bahwa :

“Dalam hal disiplin anggaran dan transparansi penggunaan Dana kami hanya melakukan cetak baliho atau spanduk gitu yang kami pajang di depan kantor desa ini. Kami belum memiliki website resmi kantor Desa yang bisa dibuka oleh masyarakat luar, karena kami belum ada SDM yang bisa membuat website nya. Jadi transparansi kami ke masyarakat Cuma spanduk atau baliho itu aja. Sebenarnya kemarin ada yang ingin membuat website dari mahasiswa yang knn saat itu tapi pak kades dan bpd belum menyetujui itu jadi sampai sekarang kami belum memiliki website” (pada tanggal 19 Maret 2022)

Berdasarkan hasil Wawancara diatas bahwasannya Desa Kampung Baru Sentajo belum terlalu disiplin dan mempunyai website untuk penyajian informasi kepada khalayak umum, penggunaan anggaran baru sebatas papan pengumuman dan papan

kegiatan pelaksanaan di mana kegiatan dilaksanakan, untuk kedepannya perlu adanya website untuk mengetahui pengelolaan anggaran Dana Desa secara rinci, jadi Pengelolaan Dana Desa bisa dilihat oleh masyarakat umum demi menjaga ke transparanan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Uraian diatas permasalahan yang timbul yakni utamanya kualitas Sumber Daya Perangkat Desa, karena komponen tersebut penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa.

b. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan. Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal sangat cita-citakan bersama. Dalam membangun Desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara Pemerintah Desa dan peran aktif dari masyarakat. Pemerintah Desa dalam hal untuk mengelola Dana Desa secara efektif

dan efisien, dibutuhkan peran dari masyarakat berupa dukungan, prakarsa, dan inisiasi dalam bentuk usulan-usulan yang diberikan kepada Pemerintah Desa. Berikut Hasil wawancara dari informan Sekretaris Desa Bapak Indra Miko mengatakan bahwa :

“Sebenarnya banyak kendalanya, misalnya Dana belum masuk sedangkan proses pengerjaan pembangunan sudah mulai dilakukan, akibatnya uang gaji harian masyarakat yang bekerja dalam pembangunan itu terbengkalai jadinya. Kedua, kalau Dana cair akan tetapi cuaca sedang tidak bagus disini sering banjir, jadi kami susah untuk memasukkan bahan-bahan. Jadi kesulitan yang paling terasa hanya itu saja, Dana belum masuk orang sudah mulai bekerja atau Dana udah masuk, tapi susah memasukkan bahan. (pada tanggal 19 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan tentang proses kendala yang dihadapi perangkat desa dalam pencairan dan pembangunan Desa Kampung Baru Sentajo, masalah yang sering dihadapi adalah keterlambatan pencairan Dana Desa ke rekening Desa yang selalu menjadi masalah dalam proses pembangunan sehingga Desa mencarikan Dana talangan untuk gaji pekerja agar pelaksanaan lancar dalam pembangunan selanjutnya faktor alam juga menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan karena cuaca sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Kampung Baru Sentajo, selain sebagai kendala dilapangan, faktor alam juga

mempengaruhi kegagalan dan kerugian secara materi dalam pembangunan yang dilakukan di Desa Kampung Baru Sentajo.

1) Kemampuan Sumber Daya Aparatur Desa

Kemampuan sumber daya Aparatur Desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan Desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dana Desa menjadi berkah bagi desa-desa di Indonesia pada awal kemunculannya, dikarenakan pemerintah akan mengalokasikan anggaran mencapai 20 triliun untuk Dana Desa. Tujuan dengan adanya Dana Desa ini yakni untuk meningkatkan angka kemiskinan di masyarakat pedesaan dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sehingga bantuan berupa Dana Desa menjadi hal yang sangat diharapkan bagi desa. Tetapi hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa untuk mewujudkan cita-cita dari pemerintah. Pemerintah Desa harus mampu untuk mengelola Dana Desa tersebut dengan transparan dan akuntabel. Dari Hasil wawancara dengan Perangkat Desa Kampung Baru Sentajo terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan, menurut Kaur Pembangunan Desa Bapak Rudi Amyus mengatakan bahwa :

“Kendalanya sebenarnya banyak yang namanya berusaha menyenangkan masyarakat tentu tidak semuanya dapat di buat senang, salah satunya terkait permasalahan lahan karena disini

tanahnya banyak yang dimiliki secara keluarga jadi ada beberapa lahan yang memang tidak ingin dilakukan semenisasi untuk jalan tentu karena hal ini kami tidak dapat melakukan program pembangunan jika sipemilik lahan masih keberatan jadi masih ada beberapa jalan didesa ini yang belum disemenisasi karena hal itu salah satunya. Kesulitan selanjutnya setelah kami dapat menentukan skala prioritas kami harus berhati-hati dalam melakukan penyampaian kepada masyarakat agar dimengerti dan dipahami tentang skala prioritas penggunaan Dana Desa karena pernah ada juga masyarakat tu yang bersikeras ingin dilakukan semenisasi diwilayahnya tapi dalam pandangan kami masih ada lagi yang lebih prioritas seperti pembangunan turap di beberapa daerah yang masih rawan banjir. Jadi untuk hal-hal itulah yang menjadi kesulitan bagi kami.”(pada tanggal 19 Maret 2022)

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul yakni utamanya kualitas sumber daya Perangkat Desa, dalam pembangunan Desa banyak masalah dalam penyelesaian belum tuntas dalam musyawarah pembangunan jalan Desa karena komponen tersebut penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan Desa agar masalah loby tentang penggunaan tanah masyarakat perlu seni dalam meloby dan musyawarah dalam mengatasi penolakan masyarakat dalam pembangunan jalan.

2) Proses Pencairan Dana Desa

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa 30% Alokasi Pembiayaan Operasional Desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara Alokasi Dana Desa. Sedangkan 70% Dana Desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana ekonomi Desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat Desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di Desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas. Berikut Hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung baru sentajo Bapak Afrianto, A.Md mengatakan bahwa :

“Dalam pembangunan, Dana Desa dapat dicairkan sesuai progress pembangunan yang telah ditentukan , pencairan yang diberikan kepada kami dilakukan secara bertahap, pertama harus dapat menyelesaikan 40% pembangunan sampai bulan 6, apabila bulan 6 kami tidak bisa menyelesaikan maka kami tidak dapat pencairan yang selanjutnya. setelah kami menerima 40% selanjutnya kami harus bisa mengajukan lagi sampai di bulan 8 untuk sisanya atau 20%. Pencairan dilakukan dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN tidak dari Kabupaten karna yang dari Kabupaten hanya untuk urusan Pemerintahan saja seperti honor perangkat atau tunjangan

Kepala Desa, operasional kantor”
(pada tanggal 19 Maret 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa Desa wajib menyelesaikan laporan kegiatan dalam proses pencairan berikutnya dan Pemerintahan Desa sebagai pelaksana dalam pengelolaan Dana Desa juga memiliki kendala seperti ketidaksiapan Pemerintah Desa untuk membuat Dokumen Perencanaan Desa, berupa RPJM Desa, RKP Desa, dan APBD Desa yang merupakan syarat untuk dicairkannya Dana Desa dan juga dokumen laporan pertanggungjawaban. Masih banyaknya Desa-desanya yang belum memiliki RPJM Desa. Hal ini bisa disebabkan oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang masih belum memahami bagaimana penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBD Desa, dan juga mengenai tahapan penyusunan rencana pembangunan dan anggaran. Selain itu, pada sarana dan prasarana Pemerintah Desa yang mendukung, yang layak masih menjadi kendala dan memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan komputer yang masih belum cukup memadai untuk membantu pelayanan kepada masyarakat.

3) Pandemi Covid 19

Pandemi Covid-19 saat ini datang dengan membawa berbagai macam dampak. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Pandemi ini tak hanya terjadi satu daerah saja. Namun yang tak kalah penting pada tingkat Desa, di mana kemampuan masyarakat memiliki keterbatasan menghadapi dampak ini semua. Hal yang menarik adalah dampaknya terhadap pembangunan

infrastruktur yang semestinya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang batas wilayahnya telah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan juga mengurus urusan Pemerintahan, pembangunan Desa, kepentingan masyarakat setempat dengan dasar prakarsa masyarakat, dan hak tradisional yang telah diakui dan dihormati didalam sistem Pemerintahan. Pembangunan Desa merupakan salah satu cara membangun pedesaan yang kemudian dapat menjadi Desa mandiri yang mampu mengelola sumber daya Desa dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bapak Indra Miko mengatakan bahwa :

“Kalau laporan penggunaan pada tahun 2019 itu kita melakukan seperti biasa yaitu melalui online jadi laporannya bisa langsung sampai keatas melalui aplikasi OM SPAN melakukan upload realisasi saja dan laporannya itu diupload bertahap misalnya 40% dari seluruh belanja Desa diupload setelah itu baru menerima selanjutnya sekitar 70% dari target Dana Desa yang dicairkan melalui Kabupaten, dari Kabupaten baru kedesa. Kalau pada tahun 2020 karna adanya BLT kami melakukan perdes perubahan APBDes sebelum dilaporkan keuangannya, menyesuaikan kondisi keuangan setelah pemberian BLT kepada masyarakat.” (pada tanggal 18 Maret 2022)

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan bisa dilihat banyak anggaran terserap oleh BLT selama pandemic covid 19. Pembangunan pedesaan tersebut tidak lepas dari partisipasi seluruh masyarakat pedesaan. Pemerintah Desa telah menyusun perencanaan dalam Pembangunan yang sesuai dengan kewenangan yang mengacu kepada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan Desa ini dibuat untuk memastikan keterkaitan dan keterpaduan antar rencana Pembangunan merupakan proses perubahan dalam pembangunan daerah, hal tersebut berkaitan dengan pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah memiliki harapan kepada masyarakat untuk ikut serta dan saling bersosialisasi antar satu sama lain melakukan gotong-royong menuju kepada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat juga diharapkan ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing. Pandemi Covid-19 telah menyebar keseluruh dunia pada awal 2020 dalam waktu singkat, mengubah kekrisisan dalam kesehatan menjadi kekrisisan dalam ekonomi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas dari masa Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga desa

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo masih belum ideal pelaksanaannya, hal ini dilihat dari hal berikut, pertama Kemandirian dalam Penggunaan Dana desa, Pemerintah Desa Kampung Baru Sentajo sudah menerapkan kemandirian melalui pendirian BUMDes akan tetapi BUMDes Kampung Baru Sentajo belum dapat membantu secara signifikan terhadap PADes Kampung Baru Sentajo. Kedua prioritas penggunaan dana desa, dalam hal Penentuan prioritas penggunaan dana desa, Pemerintah Desa tidak menentukan berdasarkan Permendes No 16 Tahun 2018 melainkan dari hasil Musyawarah Desa. Ketiga, Efisiensi efektifitas dan ekonomis dalam penggunaan dana desa dirasa masih kurang, hal ini dikarenakan Laporan realisasi dana desa yang belum terbuka secara vertical maupun horizontal. Keempat, Disiplin Anggaran yang dilakukan masih menggunakan cara lama dengan mencetak baliho, belum menerapkan *E-Government*
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pembangunan Desa Kampung Baru Sentajo ada tiga, yaitu pertama kemampuan sumber daya perangkat desa yang terbatas bahkan ada yang belum

mengetahui tupoksi sesungguhnya seperti apa, kedua proses pencairan dana desa yang rumit, ketiga adanya pandemic covid-19 yang membuat fokus pemerintah desa sudah tidak lagi terfokus ke Pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, R. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu. In *Yogyakarta, edisi pertama, hal* (Vol. 35). Graha Ilmu.
- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktek / Suharsimi Arikunto. In *Rineka Cipta* (Vol. 2006, Issue 2006). Rineka Cipta. <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/prosedur-penelitian-suatu-pendekatan-praktek-suharsimi-arikunto-19157.html>
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Dwipayana, A. A. G. N. A., & Eko, S. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=16907&lokasi=lokal>
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Nasir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, A. (2017). *Menata Ulang Alokasi Dana Desa*. Media Indoneisia. <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-danadesa>
- Ramadhani, R. (2017). Tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (siskeudes) di Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017. *Angewandte Chemie International Edition*, 7.

Jurnal :

- Arifita, S. (2021). *Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Kasus: Desa Pulau Banjar Kari Dan Desa Koto Tuo Kopah Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)*. Universitas Andalas.
- Dewi, R. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Tahun 2019*. UIN Sultan Syarif Qasim.
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). *Jurnal Ilmu*

*Pemerintahan : Kajian Ilmu
Pemerintahan Dan Politik
Daerah, 4(1), 39.
[https://doi.org/10.24905/jip.v4i1.
1202](https://doi.org/10.24905/jip.v4i1.1202)*

Hermansyah¹, N., Nurulsyam², A., & Siswadi³, E. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal MODERAT*, 5(3), 2442–3777. [https://jurnal.unigal.ac.id/index.p
hp/moderat/article/view/2711](https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2711)

Perundang-Undangan:

Pemerintah Republik Indonesia (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Permendes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.